



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERKARA PRAPERADILAN  
TENTANG PERMINTAAN REHABILITASI TERHADAP  
TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN  
(Putusan Nomor : 01/Pid.PRA/2002/PN.Spg)**

***JURIDICAL ANALYSIS PREPROSECUTION MATTER  
ABOUT DEMAND FOR REHABILITATION TO  
ILLEGAL ARREST AND RESTRAINT  
(Verdict Number : 01/Pid.PRA/2002/PN.Spg)***

**ARIES KUSWANTO  
NIM 030710101152**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## RINGKASAN

Praperadilan merupakan salah satu wewenang dari pengadilan untuk mengawasi semua upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Sesuai dengan Putusan Nomor : 01/Pid.PRA/2002/PN.Spg yang diajukan oleh Ibu Hamidah selaku istri Mattasan yang memohon kepada pengadilan untuk menetapkan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh polisi tidak sah maka penulis mengambil suatu permasalahan : 1. Apakah pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pra peradilan telah sesuai dengan alasan yuridis dalam KUHAP? 2. Apakah petitum tentang rehabilitasi dalam amar putusan hakim merupakan bagian dari ruang lingkup pemeriksaan perkara tersebut?

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pra peradilan telah sesuai dengan alasan yuridis dalam KUHAP dan untuk mengetahui petitum tentang rehabilitasi dalam amar putusan hakim merupakan bagian dari ruang lingkup pemeriksaan perkara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang), sumber bahan hukum yang terdiri dari 1. bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, 2. bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks, hasil penelitian dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan analisis bahan hukum yaitu menggunakan metode deduktif yang merupakan pengembalian dari kesimpulan yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang diambil dalam skripsi ini adalah 1. Pada perkara praperadilan yang diajukan oleh Hamidah selaku istri dari Mattasan dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sampang dengan menetapkan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap diri Mattasan tidak sah telah sesuai dengan alasan yuridis dalam KUHAP yaitu Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3). Hakim telah memberikan pertimbangan bahwa Kepala Desa tidak dapat dianggap sebagai keluarga tersangka karena itu tidak dapat mewakili keluarga dalam menerima tembusan surat perintah penangkapan dan tembusan surat perintah penahanan.

Surat tembusan tersebut harus sampai pada keluarga tersangka yakni Ibu Hamidah selaku istri dari Mattasan. Lembaga praperadilan yang terdapat pada pengadilan negeri merupakan suatu lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengawasi dan mengontrol setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai orang yang dikenai suatu proses hukum tetapi belum bisa dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutuskan bahwa dirinya bersalah. Proses penyidikan yang didahului dengan penangkapan dan penahanan haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak melukai hak-hak asasi manusia yang telah terampas sementara kemerdekaannya, 2. Penetapan tidak sahnya penangkapan dan penahanan terhadap diri Mattasan memberikan wewenang pada pengadilan untuk memberikan rehabilitasi yang telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) huruf c. Apabila suatu penangkapan dan penahanan dinyatakan tidak sah maka hak rehabilitasi tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan, jadi petitum rehabilitasi dalam amar putusan perkara tersebut merupakan ruang lingkup pemeriksaan perkara tersebut. Dimana ruang lingkup praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memutus 1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, 2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Saran yang diberikan adalah 1. Para penyidik hendaknya lebih memperhatikan hak-hak tersangka dan keluarga dalam proses hukum, bukan hanya terpacu ingin segera menyelesaikan penyidikan dan mendapatkan keterangan tersangka sehingga mengabaikan hak-haknya sesuai dengan KUHAP yaitu Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3), 2. Rehabilitasi yang diberikan kepada tersangka atas penangkapan dan penahanan yang tidak sah hendaknya lebih dipertegas tentang wujud dari rehabilitasi itu sendiri agar tersangka benar-benar terpulihkan nama baiknya atas proses hukum yang dialaminya.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persetujuan.....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan.....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih.....</b>	<b>x</b>
<b>Ringkasan.....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xiv</b>
<b>Daftar Lampiran.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
a. Bahan Hukum Primer.....	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.5 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian Hukum Acara Pidana.....	9
2.2 Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana.....	12
2.3 Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan.....	14
2.4 Pengertian Pra Peradilan.....	15
2.5 Acara Pra Peradilan.....	17

2.6 Penangkapan.....	18
2.7 Penahanan.....	19
2.8 Ganti Kerugian.....	19
2.9 Rehabilitasi.....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
3.1 Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pra peradilan telah sesuai dengan alasan yuridis dalam KUHAP.....	23
3.2 Petitum tentang rehabilitasi dalam amar putusan hakim merupakan bagian dari ruang lingkup pemeriksaan perkara tersebut.....	41
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**